

**OPERATOR SIMONIKA**

**2022**

**KPTS KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 26 TAHUN 2022, 5 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**ABSTRAK:** Dalam rangka kelancaran Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA), perlu untuk menunjuk dan menetapkan Petugas Operator Aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA). Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan Petugas Operator Aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; Permenkeu No. 190/PMK.05/2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenkeu No. 178/PMK.05/2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt. KPU RI No. 124/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt. KPU RI No. 124/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt. KPU RI No. 60 Tahun 2022.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Operator SIMONIKA beserta tugas dan kewenangannya pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022.

**CATATAN :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Maret 2022